

66. JENIS PELAYANAN : SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	a. Permohonan; b. Rekomendasi Camat setempat bagi; c. Surat pernyataan persetujuan tetangga; d. Fotocopy Akta Pendirian dari Notaris bagi usaha yang berbadan hukum; e. Fotocopy PBB tahun berjalan; f. Menyerahkan Izin Lama (untuk Perpanjangan); g. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk; dan h. Satu lembar Materai Rp. 6000,00.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Menerima berkas permohonan b. Memeriksa kelengkapan berkas c. Mencatat berkas permohonan d. Kepala Seksi Perizinan melakukan verifikasi berkas e. Kepala Bidang PTSP melakukan verifikasi berkas f. Operator mengetik dan mencetak izin dan meneruskan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani; g. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba diserahkan kepada pemohon.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Tanda Daftar Waralaba
6.	Penanganan pengaduan/saran/masukan	Oleh Tim Penanganan Pengaduan